



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Marita Dewi binti Tosirin, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Wirosari I RT.004, RW. 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Dukuh Depok Kulon RT 1 RW 2 No. 22, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1273/KK/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dalam register perkara

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg, tanggal 22 November 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2008, Tertanggal 06 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 14 tahun 10 bulan, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BATANG, sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karunia 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 3.1. Catherine Eryta Nuralifa, perempuan, usia 14 tahun;
 - 3.2. Bara Dzikrie Ataya, laki-laki, usia 8 tahun;
 - 3.3. El Giya Bunga Ramadhan, perempuan, usia 2 tahun;saat ini ketiganya ikut dengan Termohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan percek-cokan dikarenakan, Termohon memiliki laki-laki idaman lain, sehingga sering menyebabkan pertikaian dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2022, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Wirosari I RT. 003 RW. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, terhitung sejak awal bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan sanggup memberikan nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan berturut-turut atau selama masa iddah berlangsung, dan nafkah Mutah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), pasal 149, pasal 158 huruf (b), pasal 160 jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 jo. Sema No.3 tahun 2018;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Erick Aris Setiawan bin Heru Susanto) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Mutah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Kholil Said, S.H.I., M.H.I., akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak berhasil mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidaklah semua benar mengenai tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarga.
2. Bahwa benar Termohon pernah memiliki kedekatan dengan laki – laki lain, namun hal itu dilakukan karena rasa sakit hati akibat dari perbuatan Pemohon yang tidak pernah berubah dalam hal bermain wanita, Pemohon selaku suami Termohon sering open BO, atau suka bermain perempuan. dan berselingkuh dengan seroang perempuan yang bernama Indah,
3. Bahwa selain itu, Pemohon selaku suami dari Termohon dengan tanpa rasa malu pernah merayu dan mengajak berselingkuh adik kandung Perempuan Termohon yang masih berusia di bawah umur, atau kurang dari umur 17 tahun.
4. Bahwa perbuatan Termohon yang dekat dengan laki laki lain, disadari salah dan pada bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon saling menyadari perbuatannya, dan saling komitmen untuk memperbaiki, namun pada bulan Juni 2022, Termohon justru open BO perempuan melalui WA dan karena Termohon mengetahui, Termohon mengikuti Pemohon hingga ke Hotel Yudhistira.
5. Bahwa dengan demikian di Termohon berpendapat, tuduhan Pemohon kepada Termohon adalah upaya untuk menutupi, kesalahan Pemohon yang tidak ada tobat tobatnya bermain perempuan.
6. Bahwa hingga pada bulan November 2022, dan hingga saat ini Pemohon, masih mengajak Termohon berhubungan suami istri, namun Pemohon

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada berhentinya berupaya mengusir Termohon dari rumah bersama dan menuduh Termohon masih berselingkuh. Padahal justru Pemohon yang masih suka berselingkuh dan bermain perempuan.

7. Bahwa namun demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mungkin lagi bisa didamaikan namun hak – hak Termohon dan anak – anak Pemohon dengan Termohon menjadi penting untuk dipertimbangkan dan diputus dalam persidangan perkara a quo.

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, memiliki 3 pekerjaan yakni xxxxxxxx ayam dengan penghasilan bersih harian sebesar Rp. 300.000,- sehingga jika dikalikan 30 hari maka Penghasilan Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, perbulanya adalah Rp. 9.000.000,-
2. Bahwa Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi juga memiliki bengkel kenteng mobil dan Kanopi dengan rata – rata penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- perbulanya.
3. Bahwa Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi juga bekerja sebagai makelar mobil dan motor dengan penghasilan rata – rata sebesar Rp. 2.000.000,- perbulanya.
4. Bahwa dengan demikian total penghasilan Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, perbulanya sebesar Rp. 16.000.000,-
5. Bahwa dengan penghasilan sebesar Rp. 16.000.000,- perbulanya maka sudah selayaknya bagi Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi karena menceraikan Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi dibebani membayar kepada Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi, nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- tiap bulanya x 3 bulan total sebesar Rp. 12.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Bahwa guna keperluan pendidikan anak anak Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi dengan Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi maka sudah selayaknya Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, dibebani membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar :
 1. Anak Catherine Eryta Nuralifa, umur 14 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Bara Dzikri Ataya, Umur 8 Tahun, sebesar Rp. 750.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
3. Anak El Giya Bunga Ramadhan, Umur 2 Tahun, sebesar Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Dalam Rekonvensi berkaitan Harta Bersama.

1. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, telah membeli 2 (dua) obyek harta bersama yakni.
 - 1.1. 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, yang dibeli pada tahun 2020.
 - 1.2. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli dari kakak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi, pada tahun 2010.

Kedua obyek tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa karena perolehan kedua obyek harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1.1. dan poin 1.2., diperoleh pada masa perkawinan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, maka separuh bagian (1/2) dari kedua obyek sengketa adalah hak dari Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, dan separuh bagianya (1/2) lagi menjadi hak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1., berada pada kekuasaan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi, maka sudah selayaknya pada Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.
4. Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2., berada pada kekuasaan Termohon Kompensi / Pemohon, maka sudah selayaknya pada Termohon Kompensi / Pemohon dihukum untuk

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian harta bersama Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi, dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.

Berdasarkan uraian di atas Termohon Kompensi / Pengugat Rekonpensi.

Agar majelis hakim memeriksa perkara a quo berkenan memutus yang amarnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi berkaitan Nafkah.

1. Mengabulkan Gugat Rekonpensi Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi, nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- tiap bulanya x 3 bulan total sebesar Rp. 12.000.000, dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-.
3. Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi, sebesar
 1. Anak Catherine Eryta Nuralifa, umur 14 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
 2. Anak Bara Dzikri Ataya, Umur 8 Tahun, sebesar Rp. 750.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
 3. Anak El Giya Bunga Ramadhan, Umur 2 Tahun, sebesar Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Dalam Rekonpensi berkaitan Harta Bersama,.

1. Mengabulkan Gugat Rekonpensi Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa yang berupa
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ,.
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ,.

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi yang separuh bagian (1/2) dari kedua obyek sengketa adalah hak dari Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi, dan separuh bagianya (1/2) lagi menjadi hak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi

3. Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dari harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, secara sukarela, jika menolak atas obyek sengketa a quo bisa dilakukan lelang untuk kemudian hasil penjualannya separuh (1/2) bagianya diserahkan kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dan separuh (1/2) bagianya lagi diserahkan kepada Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi.
4. Menghukum Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi dari harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, secara sukarela, jika menolak atas obyek sengketa a quo bisa dilakukan lelang untuk kemudian hasil penjualannya separuh (1/2) bagianya diserahkan kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dan separuh (1/2) bagianya lagi diserahkan kepada Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

- Saya akui saya memang pernah bo lewat aplikasi, tp tidak sesering yg

marita tahu.saya juga beselingkuh chat hp dengan wanita lain.

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua ini merupakan pelampiasan kekecewaan saya karna menikahi marita dewi tp ternyata sudah tidak virgin. dia udah dijamah orang lain. Sebelum saya.
- Saya terima keadaan itu semua sampe dikaruniai 2 anak. Dan baik baik saja.
- Tapi setelah anak yang ke 3 ini smua banyak perubahan marita sering menolak dan tidak bergairah diranjang dengan alasan capeklah, ga enak badanlah dll, saya sadar karena kalau setiap hari harus bangun pagi untuk berdagang dipasar.
- Saya sebagai suami telah lama mengetahui perselingkuhan marita. Kalau diperkirakan mungkin ada 3thnan. Yg berawal dari tmn curhat berlanjut ke temen tapi mesra. Saya sudah pernah menegur dia.sampe 2 kali. Dan masih memakluminya karna aku masih bisa dibodohi. Hal itu terjadi 2thn lalu kira2.
- Sekarang saya Tanya sama kalian P. Hakim dan pengacara menurut anda harus bagaimana mengetahui istrinya begitu, sementara anda memeras keringat siang sampe malam. Sampe mau bercumbu aja tidak ditanggapi.hal ini sering terjadi Bayangkan sakitnya.
- Pada bulan maret thn 2022. Saya mengetahui bahwa perselingkuhan mereka ternyata masih dilakukan dan sudah tidak ada batasnya. Sy melihat chat hp dengan selingkuhannya yg sangat mesra sekali layaknya pasutri, dan disertai foto foto marita yang fulgar.
- Hal ini yg tidak bisa saya terima secara batiniyah. Saya memang sering ngata ngatain marita dewi dan memang masih mengajaknya ml. tp hanya nafsu belaka.
- Kepada P. Hakim maaf sudah mencaeritakan sekleumit aib kami. Yg seharusnya tdk perlu diperjelas dan diperpanjang.

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya mohon pd P.Hakim untuk menanyakan kepada marita dewi keaslian anak saya yg ke 3. Apakah 100% keturunan saya atau ada campuran orang lain. Saya minta pembuktian medis, alasannya dia marita dewi pernah mengucapkan kepada temennya bahwa anak yg ke3 ini adalah anak hasil dari perselingkuhannya. Ditambah lagi satu bulan sebelum ketahuan selingkuh. Marita dewi pernah telat 3bln yang kemudian digugurkan. Dengan alasan kehamilan janin terletak diluar kandungan.
- Saya waktu itu ya menurut saja karna memang dia keberatan kl punya anak lagi.

Tanggapan

- Saya pemohon memang punya usaha dagang ayam potong dipasar. Usaha ini meneruskan usaha orang tua saya. Selama ini memang marita dewi ikut membantu usaha dagang ayam.
- Dulu saat saya dan marita dewi dagang bersama memang penghasilan laba bersih perhari bisa 300.000 lebih, tapi semenjak perkara ini muncul maritadewi dagang ayam sendiri dirumah adiknya. Otomatis pelanggan saya jadi terbagi menjadi dua. Ada yg masih bersama saya dan juga ada yang ke tempt marita.
- Karena pelanggan saya berkurang semenjak marita dagang sendiri dan banyak yg beli ditempat marita, penghasilan saya menurun rata rata perhari laba bersih 120rb. Kali sebulan 30 hr =3.600.000.
- 2. usaha saya ada bengkel.
 - Bengkel saya yang sekarang bengkel paro waktu. Bukanya setelah jam 1 siang.karena kalau pagi harus dagang dulu dipasar maximal sampe jam11. Baru istirahat sebentar trus mulai di bengkel.
- Bengkel saya tidak setiap hari ada hasilnya karna ini sudah menjadi hobi saya. Yaa tetep tak jalani. Dulu kalau saya buka tiap hari dari pagi sampe

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore bahkan saya punya anak buah 2, bisa hasil setiap harinya 300ribu perhari.

- Tapi semenjak saya jualan di pasar pelanggan bengkel saya juga pada pergi sekarang sy hanya berkerja dibengkel sendiri dan ga ada anak buah, adanya tenaga helper kl pas banyak pekerjaan.
- Kl diambil rata rata hasil bengkel sy tiap bulannya kurang dari 2jt.

Pekerjaan maklaran atau jual beli mobil motor itu tidak setiap hari setiap minggu setiap bulan dapat hasil P.hakim;

- Ini bukan perkerjaan tapi sambilan. Ga setiap bulan dapat hasil.
- Total pendapatan rata rata saya perbulannya Rp. 3.600.000+ 2.000.000= 5.600.000
- Jadi sebagai bahan pertimbangan hasil pekerjaan saya cukup dagang ayam sama bengkel saja.
- Saat saya masih rukun dengan marita memang saya seperti orang yang gila kerja sehingga Alhamdulillah bisa beli apa yg di pingini. Tp sekarang sudah berubah.
 1. Untuk pemberian atau pembayaran idah dan mut ah saya hanya mampu membayar 300.000 tiap bulan x 3bulan. =900.000.
 2. Masalah anak2 pendidikan dan lain sebagainya. Saya tetap berusaha mencukupi kebutuhan mereka sampai anaku anaku dewasa. Itu sudah jadi kewajiban saya, tak perlu km hitung nominal yang harus diberikan.memang nya selama ini saya lepas tanggung jawab dari anak2 dan km marita dewi.
 3. Karena saya masih mempunyai hutang dibank jateng sebesar 100.000.000, atas nama saya dengan jaminan sertifikat rmh saya. Dan di bank bri sebesar 50.000.000, ats nama temen saya. Dengan jaminan bpkb sepeda motor vario. Jadi saya setiap bulan harus mengumpulkan

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk setoran bank keduanya sebesar 4jt. Ini yang menjadi beban saya tetapi Alhamdulillah setoran tiap bulan lancar.

Tanggapan berkaitan harta bersama.

1. Rumah beserta isinya.

Rumah silahkan kamu tempati marita dewi dan anak 2. Dan adik adikmu juga simbahmu. Saya ga akan mengusir. Selama km masih sendiri dan tidak menikah lagi..

Tapi jika kamu sudah menikah lagi silahkan tinggalkan rumah dan anak2.

2. Mobil kia rio 2012

Mobil ini punya anak anak. Memang kedua obyek harta tersebut diperoleh ber dua. Untuk anak2 semua, jadi ga ada yang perlu disengketakan.

Alasan saya tidak mengijinkan marita dewi untuk memakai mobil karena.

1. Tidak pandai menyetir mbl
2. Tidak bisa merawat mobil jika ada kerusakan.
3. Apakah sanggup membiayai perbaikan mobil jika terjadi kerusakan.

Karena selama ini dia hanya bisa memakai saja.

DALAM POKOK PERKARA

1. Kepada P.Hakim

Untuk mempertimbangkan tanggapan saya mengenai gugat rekonsensi tersebut karna tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Saya pemohon Termohon tidak lepas tanggung jawab dari pembayaran idah dan mut ah. Saya hanya melihat kemampuan saya karena penguraian tanggungan dan kewajiban saya mengangsur pinjaman dan mencukupi kebutuhan anak2. Saya hanya bisa membayar idah dan mut ah perbulannya 300.000, dikalikan 3 bulan. Bila mau diterima Alhamdulillah.

3. Saya Termohon rekonsensi akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak2 sampai dewasa karna sudah menjadi kewajiban saya dan lading ibadah bagi saya, jadi anda pengacara dan marita dewi tidak perlu menghitung biaya biaya rincian rincian tersebut

DALAM BERKAITAN HARTA BERSAMA.

1. Kepada P.Hakim untuk mempertimbangkan apakah harta gono gini tersebut perlu bahas atau diputuskan dalam sidang perceraian ini.

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Karna kedua obyek harta yg diperoleh merupakan harta untuk anak2 bukan milik saya atau marita dewi.

2. Saya mangijinkan kamu marita dewi untuk menempati rumah seperti biasanya dan mendidik anak2. Akan tetapi jika kamu mau menikah lagi silahkan tinggalkan rumah tersebut. Saya mengalah pergi keluar dari rumah tersebut. saya tetap bertanggung jawab mebesarkan anak2.

Mobil tidak bisa kamu pakai marita dewi karna biaya perawatan dan suku cadangnya mahal. Sedangkan kamu selama ini hanya bisa memakai dan mengotori saja. Apakah kamu peduli selama ini dengan mobil tersebut.

3. Jika kamu marita dewi tetap menjadikan dua obyek harta ini menjadi sengketa. Saya tidak keberatan dengan menjual kedua obyek sengketa. Dan saya mohon hutang hutang yang saya angsur selama ini mohon untuk dilunasi semuanya, seperti yang tertera diatas. Yang kemudian sisanya di bagi dengan anak2.

4. Kepada marita dewi sebaiknya melakukan tes medis untuk keaslian anak kita yg 3.

Demikian tanggapan dan uraian yg harus saya jelaskan. Saya mohon Majelis Hakim bisa memutuskan yang seadil adilnya. Sebagai mana mestinya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 02 November 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa tidak benar pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan tidak perawan, hal tersebut adalah upaya pembenaran dari Pemohon untuk mencari alasan pembenar dari perbuatan yang suka BO perempuan atau suka jajan pelacur.
2. Bahwa tidak benar Termohon selalu menolak apabila diajak hubungan suami istri, justru Pemohon apabila setelah berhubungan dengan Termohon tanpa alasan memaki – maki Pemohon dengan kata – kata kasar.
3. Bahwa tidak benar Termohon telah berhubungan dengan laki – laki lain. Bahwa benar Termohon pernah dekat dengan laki laki lain namun hanya 10 bulan, dan hanya sebatas curhat, tidak sampai melakukan hubungan

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana dituduhkan. hal itu dilakukan oleh Termohon karena Termohon sakit hati dengan Pemohon yang bertahun tahun suka jajan perempuan (open BO) dan berselingkuh dengan perempuan lain dan walaupun sudah diingatkan berkali kali Pemohon tidak mau berhenti justru menyalahkan Termohon. dan kebiasaan Pemohon yang suka bermain perempuan atau dalam bahas jawanya **Glitis** sudah diketahui dan menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyebutkan anak ketiga adalah hasil perselingkuhan adalah fitnah yang keji, dan Termohon sudah mempersilahkan membuktikan dengan Tes DNA namun Pemohon tidak berani melakukannya, dan permintaan kepada Termohon agar tes medis harusnya dilakukan oleh Pemohon, mengutip kaidah hukum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan.
5. Bahwa dengan demikian Termohon berpendapat tuduhan perselingkuhan yang berlebihan yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah upaya untuk menutupi kesalahan Pemohon yang hingga perkara ini berjalan masih dilakukan terus menerus.

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa dalil Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, yang memiliki penghasilan Rp. 120,000,- perhari adalah akal akan Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi , karena setiap pelanggan yang datang ke lapak Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi selalu dicegah untuk membeli ayam Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi.
2. Bahwa dali Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi membayar 2 karyawan 200.000, perhari adalah tidak sesuai fakta karena bengkelnya dikerjakan sendiri, dari siang hingga malam, sehingga dengan dalil mampu membayar karyawan sebesar Rp. 200.000, namun penghasilan majikan hanya sebesar Rp. 2.000.000 perbulan adalah sangat tidak masuk akal, apabila diperbandingkan hasil karyawan dengan majikan lebih besar karyawanya tiap bulanya, sehingga dalil Termohon tersebut tidaklah masuk akal, dan layak untuk ditolak.

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan hutang, pembelian obyek sengketa, 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang dibeli dengan cara mengangsur pada Bank sejak tahun 2010, hingga lunas dan pembelian 1 unit mobil Xenia melalui kredit yang setelah lunas yang oleh Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi jual membeli 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, yang dibeli pada tahun 2020, seluruh angsuran rumah dan mobil xenia tersebut diangsur oleh Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi sedangkan penghasilan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi, digunakan untuk diri sendir bahkan untuk kebutuhan anak anak sekolah pun Pemohon Kompensi tidak memikirkannya.
4. Bahwa Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi juga bekerja sebagai makelar mobil dan motor dengan penghasilan rata – rata sebesar Rp. 2.000.000,- perbulanya.
5. Bahwa dengan demikian total penghasilan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi, perbulanya sebesar Rp. 16.000.000,-
6. Bahwa dengan penghasilan sebesar Rp. 16.000.000,- perbulanya maka sudah selayaknya bagi Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi karena menceraikan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dibebani membayar kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi, nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- tiap bulanya x 3 bulan total sebesar Rp. 12.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Bahwa guna keperluan pendidikan anak anak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi maka sudah selayaknya Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi, dibebani membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar :
 1. Anak Catherine Eryta Nuralifa, umur 14 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
 2. Anak Bara Dzikri Ataya, Umur 8 Tahun, sebesar Rp. 750.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak El Giya Bunga Ramadhan, Umur 2 Tahun, sebesar Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Dalam Rekonvensi berkaitan Harta Bersama.

1. Bahwa berkaitan dengan hutang, pembelian obyek sengketa, 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli dengan cara mengangsur pada Bank sejak tahun 2010, hingga lunas dan pembelian 1 unit mobil Xenia melalui kredit yang setelah lunas yang oleh Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi jual membeli 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, yang dibeli pada tahun 2020, seluruh angsuran rumah dan mobil xenia tersebut diangsur oleh Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi sedangkan penghasilan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi, digunakan untuk diri sendiri bahkan untuk kebutuhan anak-anak sekolah pun Pemohon Kompensi tidak memikirkannya.
2. Bahwa berkaitan dengan hutang sebagaimana didalilkan Termohon dalam poin 3 ternyata tanpa sepengetahuan dari Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, untuk membeli 1 unit rumah toko di Desa Pretek, Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxx. bahwa mengutip Pasal 33 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama" maka 1 unit ruko tersebut adalah bagian dari obyek sengketa Gono Gini, milik Pemohon Kompensi / Termohon Kompensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi, yang akan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi gugat di kemudian hari apabila Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan bagian gono gini Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi dari obyek gono gini 1 unit ruko tersebut secara sukarela.
3. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam poin 2 Replik rekonvensi berkaitan harta bersama, yang menyebutkan "memang kedua obyek harta tersebut diperoleh berdua" adalah bentuk pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



yang menyebutkan “adanya pengakuan Termohon dianggap gugatan telah terbukti”. Sehingga sebagai bagian dari pembuktian cukup menjadi bukti kedua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi / Pemohon Rekonpensasi.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil dalil yang lainnya adalah dalil agar obyek sengketa diserahkan anak adalah tidak beralasan hukum dan sebagai upaya dari Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi untuk menguasai sendiri kedua obyek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas Termohon Konpensasi / Pengugat Rekonpensasi. Agar majelis hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus yang amarnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensasi berkaitan Nafkah.

1. Mengabulkan Gugat Rekonpensasi Termohon Konpensasi / Pemohon Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi untuk membayar kepada Termohon Konpensasi / Pemohon Rekonpensasi, nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- tiap bulannya x 3 bulan total sebesar Rp. 12.000.000, dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-.
3. Menghukum Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi untuk membayar nafkah anak Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi / Pemohon Rekonpensasi, sebesar
 1. Anak Catherine Eryta Nuralifa, umur 14 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
 2. Anak Bara Dzikri Ataya, Umur 8 Tahun, sebesar Rp. 750.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
 3. Anak El Giya Bunga Ramadhan, Umur 2 Tahun, sebesar Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Dalam Rekonpensasi berkaitan Harta Bersama,.

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugat Rekonsensi Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa yang berupa
 - 2.1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ,.
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, Kelurahan Sambong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ,.Adalah Harta Bersama Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi yang separuh bagian (1/2) dari kedua obyek sengketa adalah hak dari Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi, dan separuh bagianya (1/2) lagi menjadi hak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi
3. Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi dari harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, secara sukarela, jika menolak atas obyek sengketa a quo bisa dilakukan lelang untuk kemudian hasil penjualanya separuh (1/2) bagianya diserahkan kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi dan separuh (1/2) bagianya lagi diserahkan kepada Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi.
4. Menghukum Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi dari harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, secara sukarela, jika menolak atas obyek sengketa a quo bisa dilakukan lelang untuk kemudian hasil penjualanya separuh (1/2) bagianya diserahkan kepada Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi dan separuh (1/2) bagianya lagi diserahkan kepada Pemohon Kompensi / Termohon Rekonsensi

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

1. Untuk Nafkah Iddah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya selama 3 x dengan total sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
2. Untuk Mutah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah 3 orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Untuk harta bersama akan di bagi menjadi 2 bagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 325111505820019 tanggal 01 Juli 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 39/39/I/2008 Tanggal 06 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print chatting antara Termohon dengan laki laki lain, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 16 Februari 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Catherine Eryta Nuralifa (perempuan) usia 14 tahun, Bara Dzikrie Ataya (laki-laki) usia 8 tahun, Dan El Giya Bunga Ramadhan (perempuan) usia 2 tahun;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Lukman;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon-Termohon kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sejak Oktober 2022, Pemohon dan termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon kalau pagi berjualan ayam dan saat siang hari bekerja di bengkel sampai sore;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 15 tahun;

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Catherine Eryta Nuralifa (perempuan) usia 14 tahun, Bara Dzikrie Ataya (laki-laki) usia 8 tahun, Dan El Giya Bunga Ramadhan (perempuan) usia 2 tahun;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan serta telah mencukupkan saksinya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon /Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi SHM Nomor 1422 atas nama Erick Aris Setiawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi STNK dan foto mobil KIA NEW RIO SE 1.4 warna putih tahun perkitan 2012 dengan nomor polisi G 121 FQ, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh. Zubaidi bin Karman umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa Weleri RT. 001 RW. 006, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 14 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun saya tidak mengetahui siapa wanita tersebut;
 - Bahwa saksi ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita dari Termohon, Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan masih berkumpul bersama sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bengkel milik sendiri, berjualan ayam dan jual beli mobil;
 - Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa penghasilan Pemohon, kemungkinan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan di Desa Sambong, xxxxxxxx xxxxxx namun saksi tidak tahu asal usul pembeliannya, setahu saksi rumah tersebut ditempati Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dan bangunan ada lagi harta bersama berupa mobil namun saksi tidak tahu warna dan nomor polisinya;
- 2. Farid Majedi bin M. Kbul Mashadi umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dukuh Wirosari I RT. 004 RW. 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon dan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 14 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun saya tidak mengetahui siapa wanita tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 4 bulan sejak September 2022, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan Termohon masih tinggal di rumah bersama dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja serabutan, berjualan ayam, jual beli mobil dan buruh pembuatan kanopi;
 - Bahwa menurut informasi dari Termohon penghasilan Pemohon sekitar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) – Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tiap bulannya;
 - Bahwa Pemohon dan termohon memiliki Harta berupa :
 1. Rumah type 36 di perumahan Wirosari I Rt 06 Rw 06 Desa Sambong xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas wilayah :
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Jalan

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : rumah milik Adam Malik
- Utara : rumah ibu Pemohon

Dahulu perolehannya secara kredit namun sekarang sudah lunas dan saat ini ditempati oleh Termohon dan 3 anaknya

2. Mobil KIA warna putih namun saksi tidak tahu nomor polisinya karena saat ini dikuasai Pemohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan serta mencukupkan saksinya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descende*) pada tanggal 14 Februari 2023 terhadap 2 objek sengketa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada objek sengketa pertama ditemukan sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Dukuh Wirosari RT. 004 RW 006 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Nomor Hak Milik 1422 luas \pm 86 m² atas nama Erick Setiawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Pemohon;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Adam Malik

Tanah tersebut seluas 86 m² Atas nama Erick Aris Setiawan;

2. Satu Unit mobil KIA warna putih tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi G 121 FQ atas nama Nur Faizah;

Bahwa 2 (dua) obyek tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Pihak dan 2 orang saksi dari Perangkat Desa Sambong;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon Hak-hak Termohon dan Anak, serta pembagian Harta Bersama;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Termohon, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya Kuasa Hukum Termohon secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili Termohon sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Kholil Said, S.H.I., M.H.I. telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar permasalahan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, mediasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Batang Kelas IB

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon memiliki laki-laki idaman lain akibatnya sejak berpisah rumah sejak Agustus 2022 yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan dan selama itu pula sudah tidak

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun ada yang diakui secara berklausula sebagian yang lain, sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara dan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, adapaun jawaban Termohon yang mengakui secara berklausula atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui pernah memiliki kedekatan dengan laki-laki lain namun hal itu dilakukan karena rasa sakit hati akibat dari perbuatan Pemohon yang tidak berubah dalam hal bermain wanita, Pemohon selaku suami Termohon sering open BO atau suka bermain perempuan yang bernama Indah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang termasuk "*lex specialis*" sehingga untuk menghindari kebohongan serta adanya kesepakatan dalam perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa Print out foto WA, atau Tangkapan layar, dan Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya, sehingga harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No,3609 K/Pdt/1985)

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (Moh. Zubaidi bin Karman) yang dihadirkan Termohon dimana memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan tidak mengetahui tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi ke 2 (SAKSI 3) memberikan keterangan bahwa saksi sering melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon yang bernama Lukman dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak ada hasilnya, oleh karena keterangan saksi-saksi diberikan di depan sidang dan apa yang diterangkan saksi adalah apa yang dilihat dan dirasakan sendiri oleh para saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR serta Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk diharapkan bisa bersatu kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Catherine Eryta Nuralifa (perempuan) usia 14 tahun, Bara Dzikrie Ataya (laki-laki) usia 8 tahun, Dan El Giya Bunga Ramadhan (perempuan) usia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, sehingga pada bulan Oktober 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dengan kondisi demikian maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya sebagai berikut:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang Artinya sebagai berikut:

"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

DALAM REKONVENSI

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon konpensasi/Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Permohon konpensasi/Tergugat disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban tersebut, Penggugat dalam dupliknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat berupa Nafkah selama Iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan = Rp12.000.000, dan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban rekonvensi dan Duplik rekonvensinya, menyatakan bahwa untuk nafkah Iddah, Tergugat hanya mampu memberikan Rp1.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengambil keputusan tersendiri berdasarkan kemampuan dan kepatutan atas besar kecilnya nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pekerja bengkel milik sendiri, berjualan ayam dan jual beli mobil dengan penghasilan dari bengkel rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sedangkan penghasilan dari berjualan ayam sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan jual beli mobil itu hanya pekerjaan sampingan tidak setiap bulan dapat hasilnya sedangkan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan tidak ada yang mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat, hanya informasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki idaman lain bahkan diakui sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam istri yang *nusyuz* kepada suami tidak berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya tidak berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat dan Penggugat telah kehilangan keperawanannya serta Penggugat telah cukup lama pengabdianya kepada Tergugat, oleh karena itu majelis hakim secara *exofficio* membebaskan kepada Tergugat untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat (241) yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan serta kesediaan Tergugat dan dipandang layak serta patut maka Majelis Hakim membebani Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rumusan Pleno Kamar tahun 2017 serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pemberian *mut'ah* berupa uang ditetapkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar thalak;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak untuk 3 (dua) orang anak sebesar Rp2.250.000,00 dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak, namun dalam dupliknya Tergugat hanya sanggup memberikan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) apabila putus perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Al Um halaman 78 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : “ *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran jumlah nafkah ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya harus dilihat dan disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat, untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Dukuh Wirosari RT. 004 RW 006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Nomor Hak Milik 1422 luas \pm 86 m2 atas nama Erick Setiawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Pemohon;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Adam Malik

- 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ,.

Adalah Harta Bersama penggugat dengan Tergugat yang separuh bagian (1/2) dari kedua obyek sengketa adalah hak dari Penggugat, dan separuh bagianya (1/2) lagi menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan tidak keberatan jika harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 bagian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 tersebut memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan Penggugat dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR. 1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti tanah dan bangunan a quo di atas, atas nama Erick Aris Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR. 2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti mobil merk KIA a quo di atas, milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan serta mobil KIA yang disengketakan oleh para pihak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat telah mohon kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama yang disengketakan para pihak, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut juga dihadiri oleh 2 orang aparat desa setempat yang bernama Amat Tarono dan Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka telah terbukti dan ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

- Pada objek sengketa pertama ditemukan sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Dukuh Wirosari RT. 004 RW 006 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Nomor Hak Milik 1422 luas \pm 86 m2 atas nama Erick Setiawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Pemohon;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Adam Malik

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta anak-anaknya;

- 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta anak-anaknya dan 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan cerai talak oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut agar manakala terjadi perceraian, mohon agar harta bersama tersebut di atas untuk dibagi menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxxxx xxxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta anak-anaknya dan 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan pembagian atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat;

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini harta bersama 1 (satu) bidang tanah beserta rumah seluas 86 M2, dengan SHM No : 1422 / xxxxxxxxx xxxxxxx An Erick Aris Setiawan terletak di Wirosari I RT 04 RW 06, Kelurahan Sambong, xxxxxxxxx xxxxxx tersebut dalam penguasaan Penggugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Tergugat sedangkan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ yang dikuasai oleh Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, baik secara natura melalui asas kekeluargaan atau melalui eksekusi sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, diantaranya adalah bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti surat autentik atau adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka mengenai pelaksanaan putusan serta merta tersebut tidak beralasan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Tentang biaya perkara

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yakni permohonan cerai dan gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama);

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 orang anak yang ikut Penggugat bernama Catherine Eryta Nuralifa (perempuan) usia 14 tahun, Bara Dzikrie Ataya (laki-laki) usia 8 tahun, dan El Giya Bunga Ramadhan (perempuan) usia 2 tahun minimal sejumlah Rp2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah-nafkah sebagaimana dalam diktum amar putusan pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas dan khusus nafkah anak hanya untuk bulan pertama sedang untuk selanjutnya dapat diserahkan langsung kepada Penggugat, yang kewajiban Tergugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara langsung dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
5. Menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- 5.1. Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Dukuh Wirosari RT. 004 RW 006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Nomor Hak Milik 1422 luas \pm 86 m2 atas nama Erick Setiawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Pemohon;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Adam Malik

5.2. Satu Unit Mobil KIA NEW RIO SE 1.4 Warna Putih tahun perakitan 2012, dengan Nopol G. 121 FQ, yang dibeli pada tahun 2020.

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat maupun Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dalam bentuk natura dan bila pembagian secara natura tidak mungkin dilakukan, maka di jual lelang oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.730.000.00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh IKIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOIRUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 07 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Btg



I K I N , S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

KHOIRUNNISA, S.H.I

Panitera Pengganti

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
5.	Biaya decente	Rp	1.025.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.730.000,00